



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No. 18/06.04/DPMPSTSP/V/2023

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ HASMIATI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TPA ANUGERAH BUNDA"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nama                                | : HASMIATI                                |
| Alamat                              | : DUSUN I KUALU                           |
| Nama Perusahaan/Yayasan             | : YAYASAN HAJI HASAN MAJID                |
| Alamat Perusahaan/Yayasan           | : JL. KABUN PERUM ASTA GARDENIA BLOK C. 3 |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Tuah Madani / Tuah Madani               |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |   |
| Nama Sekolah                        | : TPA ANUGERAH BUNDA                      |
| Alamat Sekolah                      | : JL. KABUN PERUM ASTA GARDENIA BLOK C. 3 |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Tuah Madani / Tuah Madani               |
| Jenis Pendidikan                    | : Taman Penitipan Anak (TPA)              |
| Nama Notaris                        | : ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn              |
| No. Akte Notaris                    | : 07                                      |
| Tanggal                             | : 20 Januari 2022                         |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **24 Mei 2023** sampai dengan tanggal **24 Mei 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Mei 2023  
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19770417 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 8/06.01/DPMPTSP/V/2023

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i HASMIATI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TPA ANUGERAH BUNDA"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nama                               | : HASMIATI                                |
| Alamat                             | : DUSUN I KUALU                           |
| Nama Perusahaan/Yayasan            | : YAYASAN HAJI HASAN MAJID                |
| Alamat Perusahaan/Yayasan          | : JL. KABUN PERUM ASTA GARDENIA BLOK C. 3 |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Tuah Madani / Tuah Madani               |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan |   |
| Nama Sekolah                       | : TPA ANUGERAH BUNDA                      |
| Alamat Sekolah                     | : JL. KABUN PERUM ASTA GARDENIA BLOK C. 3 |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Tuah Madani / Tuah Madani               |
| Jenis Pendidikan                   | : Taman Penitipan Anak (TPA)              |
| Nama Notaris                       | : ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn              |
| No. Akte Notaris                   | : 07                                      |
| Tanggal                            | : 20 Januari 2022                         |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Mei 2023  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHARI S.Th.L., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19770417 200312 1 004